

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak yang satu memberikan suatu barang dan pihak yang lainnya membayar sesuai harga tertentu yang sudah disepakati.¹ Menurut Islam, haruslah mendasarkan jual beli pada prinsip saling ridho diantara pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu penjual dan pembeli. Sangat dilarang jika transaksi jual beli mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), tadelis (penipuan), pemaksaan dan berbagai kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.²

Jual beli yang sering terjadi dimasyarakat adalah jual beli makanan, sehingga dalam hal ini sering juga ditemui para penjual yang melakukan tindakan yang merugikan. Dengan alasan inilah maka diciptakan Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang bertujuan supaya konsumen selalu mendapat perlindungan dalam setiap transaksi yang dilakukan sedangkan etika berbisnis menurut Islam sebagai pegangan teguh bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Perjanjian jual beli bisa dilakukan dimana saja salah satunya di tempat wisata pariwisata atau daerah tujuan pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi kepariwisataan, untuk Jenis-

¹ Muhammad Djakfar, "*Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*", (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 171

² Sunaryo, "*Ekonomi Manajerial*", (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 10

jenis yang dapat dikunjungi masyarakat antara lain; 1. Wisata Sejarah contoh; Candi, Museum, Benteng. 2. Wisata Religi contoh; Makam para Wali. 3. Wisata Pendidikan. 4. Wisata alam contoh; Pantai, dan Gunung seperti wisata Gunung Banon yang terletak di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

Wisata gunung banon berada di Kabupaten Tulungagung tepatnya di Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. Wisata Gunung Banon merupakan tempat wisata yang menyuguhkan keindahan gemerlap lampu kota Tulungagung bagian timur di malam hari, lokasi indah yang menjadi tujuan alternative wisatawan untuk menikmati pemandangan ini dibuka sejak bulan Oktober 2021.³ Diarea wisata Gunung Banon terdapat empat titik lokasi para penjual atau warung yaitu Lembah Cinta, Jurang Gandul, Lembah Meranggi, dan Gunung Banon itu sendiri, warung atau kedai merupakan tempat dimana bertemunya antara produsen dan konsumen, dalam hal tersebut tidak luput dari jual beli. Jajanan yang dijual di area Wisata Gunung Banon hampir semua sama yaitu minuman dan makanan ringan adapun makanan berat seperti nasi campur atau nasi bantingan, Di dalam jual beli ada unsur yang sangat penting dalam transaksi jual beli yaitu harga. Harga merupakan hal yang harus dibayar oleh pembeli, biasanya harga suatu barang di dasarkan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli.

³ Observasi Tanggal 02 Januari 2022

Praktik jual beli makanan dan minuman yang terjadi di area wisata Gunung Banon dalam pelaksanaan jual beli adanya perbedaan harga antara wisatawan lokal dan wisatawan luar daerah contoh wisatawan luar daerah membeli air mineral seharga Rp. 5000 namun jika yang membeli merupakan wisatawan lokal maka dihargai Rp. 3000 dengan demikian terdapat selisih Rp. 2000

Perbedaan harga tersebut untuk sebagian wisatawan atau pengunjung di anggap hal yang wajar, tetapi hal yang wajar tersebut apakah diperbolehkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam prespektif Ibnu Taimiyah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena harga yang terjadi di area Wisata Gunung Banon?;
2. Mengapa para pedagang di area wisata Gunung Banon memberlakukan harga makanan yang berbeda antara wisatawan lokal dan wisatawan luar daerah
3. Bagaimana tinjauan UU No. 08 Tahun 1999 dalam praktik perbedaan harga makanan antara wisatawan lokal dan wisatawan luar daerah di wisata Gunung Banon Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.
4. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam praktik perbedaan harga makanan antara wisatawan lokal dan wisatawan luar daerah di wisata Gunung Banon Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fenomena perbedaan harga yang terjadi di area wisata Gunung Banon Desa Desa Demuk Kecamatan pucanglaban Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik perbedaan harga jual beli di wisata Gunung Banon Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan UU No. 08 Tahun 1999 dalam praktik perbedaan harga jual beli di wisata Gunung Banon Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Islam Islam dalam praktik perbedaan harga jual beli di wisata Gunung Banon Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Menambah kanzanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan kajian tentang perlindungan hukum terhadap wisatwan yang mengalami perbedaan harga.
 - b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat manusia serta para sarjana hukum khususnya dalam kasus perbedaan harga dalam jual beli.
 - c. Sebagai acuan penelitian berikutnya dalam bidang yang sama untuk melanjutkan penelitian yang sama.
2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu (S1).
- b. Bagi pedagang, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pedagang di area Wisata Gunung Banon Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupat Tulungagung untuk tidak menentukan arga dalam hal jual beli makanan kesetiap pembeli atau wisatawan.
- c. Bagi wisatawan, penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi masarakat atau wisataawa, dengan begitu tidak akan terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait tentang jual beli ditempat wisata.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari permasalahan yang meluas dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam proposal skripsi ini, maka penulis memperjelas istilah-istilah sebagai berikut:

1. Perbedaan harga

Pembedaan berasal dari kata “beda” yaitu sesuatu yang menjadi berlainan (tidak sama) antara satu dengan yang lainnya, dengan imbuhan kata “Pem” dan “n” maka kata tersebut memiliki arti, orang yang membedakan atau alat yang membedakan, Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pembedaan adalah

proses, cara perbuatan membedakan.⁴Sedangkan harga adalah nilai uang yang dibayar oleh pembeli atas barang atau jasa yang diinginkan, Harga menurut Swastha adalah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Dari definisi tersebut kita dapat mengetahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh penjual.⁵Jadi perbedaan harga adalah proses dimana pedagang membedakan harga jual barang atau jasa kepada konsumen.

2. Wisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.⁶

3. Wisatawan

Wisatawan adalah seseorang yang melakukan kunjungan ke tempat wisata⁷

4. UU No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU No 08 Tahun 1999 atau bisa disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah undang-undang yang mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban

⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

⁵Basu Swastha & Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm. 190.

⁶ Undang-undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

⁷ *ibid*

konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut.⁸

Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian diderita atas transaksi suatu barang atau jasa. Undang-undang Perlindungan Konsuen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen

5. Hukum Islam prespektif Ibnu Taimiyah

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Quran dan as sunnah atau hadist.⁹ Bentuknya bisa tertulis seperti perundang-undnagan maupun tidak tertulis seperti hukum adat, menurut Daud Ali diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam termonoligi islam disebut hukum jamaknya ahkam.¹⁰

Didalam hukum islam ada5 (lima) hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai pengukur perbuatan manusia yaitu: Jaiz/Mubah, Sunnat, Makruh, Wajib, Haram

Ibnu Taimiyah meletakkan Hadizt sebagai sumber hukum ke dua setelah Al Qur'an, kemudian sumber hukum ke tiga yaitu ijma'

⁸ <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089> di akses pada 12 Desember 2021 pukul 14:50 WIB

⁹ Iqbal Taufik, "Dinamika Hukum Islam Indonesia" (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 1

¹⁰ Mohammad Daud Ali, "Hukum Isla", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.44

dan sumber hukum ke empat yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah Qiyas.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusun lebih terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. serta mengacu pada buku pedoman skripsi FASIH 2018. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi

Bab II merupakan landasan teori, pada bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai pembedaan harga, pariwisata, wisatawan, Undang-undang No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Hukum Islam perspektif Ibnu Taimiyah

Bab III merupakan metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Sedangkan tipe penelitian studi kasus penelitian lapangan (*field reaserch*) dimana peneliti akan mengkaji meliputi mekanisme jual beli makanan di tempat wisata Gunung Banon Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. penjabaran dari objek kajian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, prosedur pengumpulan data, analisis data, cek keabsahan dan tahap penelitian.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, “ *Ensikopedi Hukum Islam* ” (Jakarta: PT Ictiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 626

Bab IV berisi tentang paparan data yang ditemui dilapang berisi cara memperoleh data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara: Pertama, melakukan observasi. Peneliti mendatangi lokasi wisata Gunung Banon di Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. Kedua, melakukan teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan pedagang di area wisata Gunung Banon. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengambil gambar (foto) dan *recording*. Hasil *recording* akan dijabarkan dalam lampiran data, penelitian menggunakan daftar cocok kesesuaian implementasi Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam.

Bab V dalam bab ini berisi tentang pembahasankajian. Subtansi pembahasan pada bab ini menjabarkan tentang deskripsi data, temuan penelitian yang akan di paparkan dalam bentuk deskripsi.

Bab VI pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus memberi saran terhadap permasalahan yang muncul, guna memenuhi tujuan dan manfaat penelitian.

Bagian akhir dari skripsi ini yakni memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan dan riwayat hidup penulis